



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 Januari 1978.
Nomor : 480/78.
Perihal : Tugas belajar ke Luar Negeri Republik
Federasi Jerman a/n Sdr. Adjun Ivan
Satjadiangga.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Piagam hubungan kerjasama dan ikatan persahabatan antara Kotamadya Bandung dengan Kota Braunschweig tertanggal 24 Mei 1960
2. Surat Keputusan Sekerretaris Kabinet Republik Indonesia tanggal 30-11-1976 No. 966/TB/KEP/11/76 tentang penugasan Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga, untuk mengikuti Pendidikan mengenai Administrasi di Kota Brauschweig Republik Federasi Jerman;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin kelangsungan hubungan kerjasama yang lebih erat antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kota Braunschweig, sesuai dengan Surat Keputusan Sekreteraris Kabinet RI tanggal 30-11-1976 No. 966/TB/KEP/11/76 tersebut pada dictum membaca diatas, telah menyetujui penugasan Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga Kepala Tata Usaha pada Sub. Bagian Kesejahteraan Pegawai Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk mengikuti Pendidikan mengenai "Administrasi" di kota Braunschweig Republik Federasi Jerman selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Nopember 1976;
- b. bahwa pegawai tersebut diatas dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengirimannya;
- c. bahwa segala biaya (ongkos) tugas belajar ini sepenuhnya tidak menjadi beban/tanggungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. bahwa oleh karenanya dianggap perlu untuk memberikan ijin tugas belajar kepadanya untuk selama 1 (satu) tahun, dengan pembebasan dari tugas/pekerjaannya sehari-hari
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Sekreteraris Kabinet RI tanggal 30-11-1976 No. 966/TB/KEP/11/76 tentang penugasan Sdr. Adjun Ivan Satjadiangga, untuk mengikuti Pendidikan mengenai Administrasi di Kota Braunschweig Republik Federasi Jerman;

4. Surat Keputusan Menteri Pertama RI tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961;
5. Ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah Kotapradja Bandung tentang Pemberian Tugas Belajar dengan Pembebasan dari Pekerjaannya kepada Pegawai Kotamadya Bandung No. 19540/60 ;
6. Instruksi Presidium Kabinet RI tanggal 16-2-1976 No. 11/U/IN/2/1967 perihal Pendayagunaan Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan tugas belajar dengan pembebasan dari tugas pekerjaannya sehari-hari Mulai bulan Nopember 1976 kepada Sdr.

ADJUN IVAN SATJADIANGGA
NIP. 480041642

Kepala Tata Usaha pada Sub. Bagian Kesejahteraan Pegawai/Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ke Republik Federasi Jerman dalam rangka mengikuti Pendidikan mengenai Administrasi di Kota Braunschweig selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan :

- a. bahwa bagi yang bersangkutan waktu selama berada di Luar Negeri, dihitung penuh selama masa kerja untuk penetapan gaji dan sebagai masa kerja untuk pensiun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Pertama RI tanggal 16 Mei 1961 No. 244/MP/61 (ad. 9) bagi yang bersangkutan mengingat telah berkeluarga gaji bersihnya akan dibayarkan secara penuh 100 %.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan, supaya menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk salinan resmi;
Kepala Bagian Personalia,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung ;

ACHMAD KOSASIH
NIK. 2337/U

H. UTJU DJUNAEDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Departemen Luar Negeri di Jakarta
4. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Dit/Bagian Kotamadya Daaerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Inspektorat, Ketua-ketua Badan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Ketua-ketua Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

1 s/d 11 agar menjadi maklum